



PUTUSAN

Nomor 484/Pdt.G/2021/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, dahulu bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (Gaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Nopember 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Nomor 484/Pdt.G/2021/PA.Pkp tanggal 10 Nopember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 27 November 2017, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0228/018/XI/2017, tertanggal 27 November 2017 ;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 484/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KOTA PANGKALPINANG, kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal ke rumah kediaman pribadi di sebuah perumahan di Kelurahan Mangkol, KOTA PANGKALPINANG, dan terakhir antara Penggugat dan Tergugat kembali bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KOTA PANGKALPINANG. Sejak tanggal 27 September 2019 Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama, sehingga saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia sampai dengan sekarang, sedangkan Penggugat saat ini tetap bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KOTA PANGKALPINANG ;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 01 Desember 2018, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat (ibu kandung) ;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1,5 tahun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat setiap kali berselisih, serta sikap keluarga Tergugat terhadap Penggugat kurang baik ;
 - b. Tergugat sering bermain judi sehingga ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang tercukupi ;
 - c. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin terhadap Penggugat;
 - d. Tergugat saat ini telah menikah siri' dengan Wanita Idaman Lain yang diketahui Penggugat dari informasi orang-orang disekitar Penggugat dan hal tersebut ditutupi oleh keluarga Tergugat;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 484/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
6. Bahwa, terjadinya perselisihan terakhir pada tanggal 27 September 2019, yang disebabkan Tergugat tidak senang ketika Penggugat membuka ponsel milik Tergugat, mengenai hal tersebut terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lalu Tergugat memilih keluar dari rumah kediaman bersama sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah serta saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia sampai dengan sekarang;
7. Bahwa, selama ini Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat namun usaha Penggugat tersebut tidak ada hasilnya sehingga Penggugat putus asa dan Penggugat sudah bertekad untuk menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan Agama Pangkalpinang;
8. Bahwa, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
9. Bahwa, Kelurahan Jerambah Gantung telah mengeluarkan Surat Keterangan Ghaib dengan **Nomor : 000/155-JRG/XI/2020** yang menyatakan bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan sekarang (05 November 2020);
10. Bahwa, berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut di atas maka Penggugat menderita lahir serta bathin dan Penggugat tidak ridho dan bersedia membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), serta untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 484/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan membayar uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0228/018/XI/2017, tertanggal 27 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang telah diberi

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 484/Pdt.G/2020/PA.Pkp



meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda (P) dan di paraf;

B. Saksi:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPING, sebagai ibu kandung Penggugat menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 27 Nopember 2017 yang lalu di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- bahwa Tergugat ada mengucapkan janji taklik talak ketika menikah;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di KOTA PANGKALPINANG, kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal ke rumah kediaman pribadi di sebuah perumahan di, KOTA PANGKALPINANG, dan terakhir antara Penggugat dan Tergugat kembali bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KOTA PANGKALPINANG. Sejak tanggal 27 September 2019 Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama, sehingga saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia sampai dengan sekarang, sedangkan Penggugat saat ini tetap bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KOTA PANGKALPINANG;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak September 2019 yang lalu, Tergugat pergi dari kediaman bersama tanpa izin Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi kembali untuk kumpul bersama Penggugat;



- bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
 - bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah Penggugat;
 - bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta;
2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPING, sebagai tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 27 Nopember 2017 yang lalu di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - bahwa Tergugat ada mengucapkan janji taklik talak ketika menikah;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di KOTA PANGKALPINANG, kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal ke rumah kediaman pribadi di sebuah perumahan di, KOTA PANGKALPINANG, dan terakhir antara Penggugat dan Tergugat kembali bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KOTA PANGKALPINANG. Sejak tanggal 27 September 2019 Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama, sehingga saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia sampai dengan sekarang, sedangkan Penggugat saat ini tetap bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KOTA PANGKALPINANG;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1(satu) orang anak;



- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak September 2019 yang lalu, Tergugat pergi dari kediaman bersama tanpa izin Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi kembali untuk kumpul bersama Penggugat;
- bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah Penggugat;
- bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta;

Menimbang bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan sudah mencukupkan keterangan serta buktinya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak rela atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat tersebut dan bermohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat, untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwadh, dan atas perkenan Majelis Hakim Penggugat menyerahkan uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan akhir, tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 27 September 2019, Tergugat pergi dari kediaman bersama tanpa izin dan alasan yang sah dan tidak pernah pulang dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 484/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Penggugat tidak redha lagi bersuamikan Tergugat sebagaimana tersebut dalam gugatannya, yang mana alasan seperti itu telah sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian, gugatan Penggugat dengan alasan seperti itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan Gerunggang, pada tanggal 27 Nopember 2017, terdaftar pada Kantor Urusan Agama KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Kutipan Akta Nikah No: 0228/018/XI/2017, tertanggal 27 November 2017, dan sejak tanggal 27 September 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat tidak ridha lagi dengan sikap Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan hal itu merupakan dasar adanya perceraian ;

Menimbang, bahwa dari bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan akta autentik dan telah

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 484/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat patut dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak September 2019, sudah lebih satu tahun lamanya. Tergugat pergi dari kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang jelas. Dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat.

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 484/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat Taklik Talak;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat semenjak September 2019 yang lalu, sudah lebih satu tahun lamanya. dan tidak kembali sampai sekarang, tanpa mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ternyata Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagai berikut:

"Sewaktu-waktu saya:

- (1). Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
- (2). Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- (3). Atau saya menyakiti badan / jasmani isteri saya;
- (4). Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak redha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut dan isteri saya membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuh talak saya satu kepadanya;"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 116 huruf (g) KHI dan sighat taklik talak tersebut dihubungkan dengan fakta yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak point 2 dan 4 yang telah diucapkannya;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 484/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Tergugat melanggar taklik talak dan Penggugat menyatakan sikap tidak redha dan tidak sabar lagi, kemudian Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).- sebagai iwadh, maka syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 1:

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود

"Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu!"

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulan akhirnya, Penggugat menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan mempertimbangkan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Herman Supriyadi sebagai Ketua Majelis, Hermanto, S.H.I dan Yustini Razak, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ritawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

TTD

Hermanto, S.H.I.

Hakim Anggota,

TTD

Yustini Razak, S.H.I., M.H

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Herman Supriyadi

Panitera Pengganti,

TTD

Ritawati, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 484/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 484/Pdt.G/2020/PA.Pkp